

**PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DALAM MEMAKSIMALKAN PERAN SERTA MASYARAKAT  
UNTUK MEMBERANTAS KORUPSI  
(*ROLE OF REGIONAL OFFICES OF MINISTRY OF LAW AND HUMAN  
RIGHTS TO ENHANCE PUBLIC PARTICIPATION IN ERADICATING  
CORRUPTION*)**

Wan Laila P. Darwis dan Frisda Adelina Pardede  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara  
Jl. Putri Hijau No. 4 Medan Sumatera Utara Indonesia  
E-mail: wanlailapdarwis@gmail.com  
(Naskah diterima 11/07/2015, direvisi 14/09/2015, disetujui 22/09/2015)

**Abstrak**

Korupsi bukan hanya menjadi masalah di Indonesia semata, tetapi juga sudah menjadi masalah global di seluruh dunia. Untuk memberantasnya diperlukan bukan hanya secara represif dengan memberikan hukuman yang berat tetapi juga dengan memaksimalkan pemberantasan dengan cara preventif atau pencegahan. Diperlukan dukungan dari semua pihak untuk memujudkannya, termasuk peran dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pemberantasan korupsi dengan tindakan represif semata tidak akan maksimal jika tidak dibarengi dengan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi tentang tindak pidana korupsi yang diketahuinya. Untuk memaksimalkan peran masyarakat itu diperlukan juga peran dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dalam memberikan pemahaman berupa penyuluhan hukum mengenai bahaya korupsi dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM disarankan agar memasukkan materi mengenai pemberantasan korupsi. Juga berkerjasama dengan instansi terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemerintah daerah.

Kata Kunci: Memberantas, Korupsi, Peran, Masyarakat, Memaksimalkan

**Abstract**

*Not only in Indonesia, corruption has also become a serious global problem. By only giving severe punishment repressively will not eradicate corruption, there is also the need of preventing it from happening. Support of all parties is required to fulfill the goal, including the role of the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights. This article uses normative research method which involves primary, secondary and tertiary data. The study shows that eradication of corruption with repressive measures alone will not be maximal if it is not accompanied by preventive measures. Preventive action can be done by maximizing community participation in providing information about corruption they know. In addition, the role of Regional Office of the Ministry of Law and*

*Human Rights in the form of legal education provides an understanding of the dangers of corruption and the role of the community in fight against corruption is needed to maximize it. To increase community participation in eradicating corruption, legal education activities conducted by Regional Office of Ministry of Law and Human Rights are suggested to include material about eradicating corruption. It also collaborates with relevant agencies such as the Anti-Corruption Commission and local government.*

*Keyword: Eradicate, Corruption, Role, Community, Maximizing*

## **A. Pendahuluan**

Korupsi bukan hanya menjadi sebuah masalah besar di Indonesia saja, tetapi juga menjadi masalah besar juga di seluruh dunia. Sehingga menimbulkan keprihatinan dari seluruh negara-negara di dunia atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, yang melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengancam pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Hal inilah sebagai salah satu pendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi pada tahun 2003. Yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003. Selain itu, usaha-usaha untuk memberantas korupsi juga sudah menjadi masalah dunia, masalah global, tidak hanya sekadar masalah nasional atau regional, karena sesungguhnya gejala korupsi ada pada setiap negara, terutama negara yang sedang membangun, sudah hampir menjadi *condition sine qua non*.<sup>1</sup>

Jika kita melihat sejarah bangsa Indonesia, Korupsi di Indonesia yang bersifat sistemik dan mempunyai sejarah yang panjang, bahkan lebih panjang dari sejarah

---

<sup>1</sup> Lembaga Administrasi Negara, *Percepatan Pemberantasan Korupsi; Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*, (Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, 2009), hlm 73.

Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Pada tahun 1970, Bung Hatta dalam kapasitasnya sebagai Penasihat Presiden mengatakan bahwa korupsi sudah membudaya di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa sejak masa penjajahan Belanda, korupsi sudah merajalela, bahkan VOC, sebuah BUMN milik pemerintah Belanda yang bertugas mengeksploitasi Indonesia, terpaksa gulung tikar pada tahun 1779 karena masalah korupsi. VOC digantikan oleh Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda, dimana praktik korupsi tetap tumbuh subur. Setelah masa kemerdekaan, masa orde baru hingga masa pasca reformasi 1998 korupsi tetap subur.<sup>2</sup>

Masalah korupsi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari tubuh bangsa Indonesia. Ia telah menjalar sebagai budaya sekaligus penyakit akut dengan virus aktif ke seujur tubuh negara. Ia bukan lagi bisul yang bisa ditutup-tutupi.<sup>3</sup> Seperti sebuah penyakit akut, sudah barang tentu akan sangat sulit untuk disembuhkan. Diperlukan upaya yang lebih gigih dan konsisten serta tidak mengenal kata bosan untuk menyembuhkan penyakit tersebut, khususnya dari orang yang mengidap penyakit akut tersebut. Tentunya upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum semata dalam rangka pemberantasan korupsi. Semua pihak harus berperan aktif dan mengetahui apa dan bagaimana harus bertindak memberantas korupsi.

Berbagai cara yang dilakukan dalam memerangi korupsi di Indonesia seperti menaikkan ancaman hukuman bagi pelaku korupsi menjadi ancaman hukuman penjara seumur hidup<sup>4</sup> dan bahkan dapat dijatuhi pidana mati dalam keadaan

---

<sup>2</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Delapan Agenda Anti Korupsi bagi Presiden 2014 – 2019*, (Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014), hlm. 9.

<sup>3</sup> Hidayat Nur Wahid, “Melawan Korupsi Mulai dari Diri Sendiri”, Pidato Kebudayaan di Taman Ismail Marzuki, dalam Rulli Nasrullah, *Hidayat Nur Wahid*, (Jakarta, Madania Prima, 2007) hlm. 128.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

tertentu<sup>5</sup>. Juga dengan cara mempermalukan tersangka korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu dengan mengganti baju tahanan yang dulu berwarna putih menjadi warna oranye dan hitam.<sup>6</sup> Usaha-usaha ini tentu harus didukung dengan partisipasi aktif dari berbagai kalangan terutama peran serta dari masyarakat.

Upaya pemberantasan korupsi seyogianya bukan menjadi tugas tanggung jawab dari penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Peradilan. Tetapi, menjadi tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di seluruh Indonesia mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendorong dan mendukung upaya pemberantasan korupsi yang digalakkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM RI di daerah dalam mendorong dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia?

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian atau

---

<sup>5</sup> Perhatikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>6</sup> <http://hukum.kompasiana.com/2013/05/25/4-baju-baru-tahanan-kpk-563085.html>, diakses pada 31 Agustus 2014 Pukul 10.06 WIB.

metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu masalah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>7</sup>

Adapun yang dapat dijadikan objek dalam penelitian normatif adalah data-data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau *library research* yaitu penelitian yang hanya membaca atau menganalisa bahan-bahan yang tertulis dan tidak harus bertatap muka dengan informasi atau responden.

Penelitian Normatif ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sejarah dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kedua pendekatan ini dipilih untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penelitian yang bersifat normatif atau studi kepustakaan (*library research*) menggunakan tiga sumber data, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki;<sup>8</sup>
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian;<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2005, hlm. 47.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 241.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 241-242.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia* dan lain-lain.<sup>10</sup>

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

Pembahasan mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia tentu tidak lepas dari pembahasan mengenai penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Menurut Abdullah Hehamahua berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia:<sup>11</sup>

1. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru;

Sebagai negara yang baru merdeka atau negara yang baru berkembang seharusnya prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Tetapi, selama puluhan tahun, mulai dari Orde Lama, Orde Baru sampai orde reformasi ini, pembangunan di fokuskan di bidang ekonomi. Padahal setiap negara yang baru merdeka, terbatas dalam memiliki sumber daya manusia, uang manajemen dan teknologi. Konsekuensinya, semuanya didatangkan dari luar negeri yang pada gilirannya menghasilkan penyebab korupsi yang kedua, yaitu:

2. Kompensasi PNS yang rendah;

Wajar saja negara yang baru merdeka tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya. Tetapi disebabkan prioritas pembangunan di bidang ekonomi sehingga secara fisik dan kultural

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 242.

<sup>11</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, (Jakarta; Sinar Grafika; 2010), hlm. 45 – 47.

melahirkan pola konsumerisme, sehingga sekitar 90% Pegawai Negeri Sipil melakukan KKN. Baik berupa korupsi waktu, melakukan kegiatan pungli maupun *mark up* kecil-kecilan demi menyeimbangkan pemasukan dan mengeluarkan pribadi/keluarga.

3. Pejabat yang serakah;

Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh sistem pembangunan seperti di atas mendorong pejabat untuk menjadi kaya secara instan. Lahirlah sikap serakah dimana pejabat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, melakukan *mark up* pembangunan bahkan berbisnis dengan pengusaha, baik dalam bentuk menjadi komisaris maupun sebagai salah seorang *share holder* dari perusahaan tersebut.

4. *Law enforcement* tidak berjalan;

Disebabkan para pejabat serakah dan PNS-nya KKN karena gaji yang tidak cukup, maka boleh dibilang penegakan hukum tidak berjalan hampir di seluruh lini kehidupan, baik di instansi pemerintah maupun di lembaga kemasyarakatan karena segala sesuatu diukur dengan uang. Lahirlah kebiasaan plesetan kata-kata seperti KUHP (Kasih Uang Habis Perkara), Tin (*Ten Persen*), Ketuhanan Yang Maha Esa (Keuangan Yang Maha Kuasa) dan sebagainya.

5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor;

Disebabkan *law enforcement* tidak berjalan di mana aparat penegak hukum bisa bayar, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan

efek jera bagi koruptor. Bahkan tidak menimbulkan rasa takut dalam masyarakat sehingga pejabat dan pengusaha tetap melakukan proses KKN.

6. Pengawasan yang tidak efektif;

Dalam sistem manajemen yang modern selalu ada instrumen yang disebut *internal control* yang bersifat *in build* dalam setiap unit kerja, sehingga sekecil apa pun penyimpangan akan terdeteksi sejak dini dan secara otomatis pula dilakukan perbaikan. Internal kontrol disetiap unit tidak berfungsi karena pejabat atau pegawai terkait ber-KKN. Konon, untuk mengatasinya dibentuklah Irjen dan Bawasda yang bertugas melakukan internal audit. Malangnya, sistem besar yang disebutkan di butir 1 di atas tidak mengalami perubahan, sehingga Irjen dan Bawasda pun turut bergotong royong dalam menyuburkan KKN.

7. Tidak ada keteladan pemimpin;

Ketika resesi ekonomi (1997), keadaan perekonomian Indonesia sedikit lebih baik dari Thailand. Namun, pemimpin di Thailand memberi contoh kepada rakyatnya dalam pola hidup sederhana dan satunya kata dengan perbuatan, sehingga lahir dukungan moral dan material dari anggota masyarakat dan pengusaha. Dalam waktu relatif singkat, Thailand telah mengalami *recovery* ekonominya. Di Indonesia, tidak ada pemimpin yang bisa dijadikan teladan, maka bukan saja perekonomian negara yang belum *recovery* bahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara makin mendekati jurang kehancuran.

8. Budaya masyarakat yang kondusif KKN.

Dalam negara agraris seperti Indonesia, masyarakat cenderung paternalistik. Dengan demikian, mereka turut melakukan KKN dalam urusan sehari-hari –



mengurus KTP, SIM, STNK, PBB, SPP, pendaftaran anak ke sekolah atau universitas, melamar kerja dan lain-lain - karena meniru apa yang dilakukan oleh pejabat, elit politik, tokoh masyarakat, pemuka agama, yang oleh masyarakat diyakini sebagai perbuatan yang tidak salah.

Di negara manapun, upaya pemberantasan korupsi memang terasa sangat berat dan melelahkan. Sebut saja Amerika, negara yang disebut-sebut embahnya demokrasi ini saja tidak pernah luput dari kasus korupsi, bahkan menurut berbagai penelitian yang dirilis, korupsi yang terjadi telah melibatkan institusi yang seharusnya lebih banyak mengungkap korupsi ketimbang melakukan praktik korupsi. Sehingga upaya pemberantasan korupsi di Amerika melibatkan banyak pihak, lembaga investigasi khusus, kejaksaan bahkan para informan yang sewaktu-waktu siap berperan menjadi seorang penyuap atau apa pun untuk menjebak para pejabat nakal.<sup>12</sup>

Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Langkah-Langkah pembentukan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi di Indonesia telah dimulai beberapa tahun perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak meraih kemerdekaan, sebagai upaya memberantas tindak pidana korupsi. Peraturan pemberantasan korupsi mengalami empat masa sejak tahun 1957 sampai dengan saat ini, yaitu:<sup>13</sup>

1. Masa Peraturan Militer, yang pada masa ini dikeluarkan beberapa peraturan penguasa militer yang dikeluarkan oleh Penguasa Militer diantaranya adalah Peraturan Penguasa Militer Nomor: PRT/PM/06/1957 yang dikeluarkan oleh

---

<sup>12</sup> Bambang Soesatyo, *Presiden dalam Pusaran Politik Sengkuni*, (Jakarta; RMBooks; 2013), hlm. 148.

<sup>13</sup> Lembaga Administrasi Negara, *Percepatan....., Op. Cit.*, hlm 15.

Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat, Peraturan Penguasa Militer Nomor: PRT/PM/08/1957 tentang Penilikan Harta Benda yang merubah Peraturan Penguasa Militer Nomor: PRT/PM/06/1957, Peraturan Penguasa Militer Nomor: PRT/PM/011/1957 tentang Wewenang Penguasa Militer dalam Menyita Barang-Barang, Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: PRT/PEPERPU/013/1958 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor: PRT/Z/I/7/1958. Peraturan penguasa militer ini dikeluarkan berhubung karena tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Pada masa berlakunya peraturan-peraturan militer ini pernah dibentuk panitia *Retooling* Aparatur Negara (Paran) yang dipimpin oleh A.H. Nasution dibantu oleh Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdul Gani. Namun karena kuatnya reaksi dari pejabat korup, Paran berakhir tragis dan deadlock.<sup>14</sup>

2. Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, dimana dibentuknya undang-undang ini untuk menyempurnakan peraturan-peraturan militer mengingat peraturan-peraturan militer tersebut hanya berlaku untuk sementara. Dalam konsideran undang-undang ini disebutkan bahwa untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan/atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari negara atau masyarakat misalnya bank, koperasi, wakaf dan lain-lain atau yang

---

<sup>14</sup> Masa Pemberantasan Korupsi, <http://rizky-vsp.blogspot.com/2009/08/masa-pemberantasan-korupsi-berdasarkan.html>, diakses pada 20 September 2014, Pukul 08.18 WIB.

bersangkutan dengan kedudukan si pembuat pidana, perlu diadakan tambahan beberapa aturan pidana pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut korupsi. Pada saat berlakunya undang-undang ini mulai dibentuk lembaga khusus pemberantasan korupsi diantaranya Operasi Budhi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963, Komando Tertinggi *Retooling* Aparat Revolusi (Kontrar), dengan Ketua Presiden Soekarno dibantu Soebandrio dan Ahmad Yani, Tim Pemberantasan Korupsi melalui Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 dan Komisi Anti Korupsi (KAK) tahun 1967. Tetapi, undang-undang ini masih memiliki beberapa kekurangan seperti masih adanya perbuatan yang merugikan keuangan negara tetapi tidak ada perumusannya dalam undang-undang sehingga tidak dipidana, pelaku korupsi hanya pegawai negeri dan sistem pembuktian yang menyulitkan.

15

3. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana undang-undang ini dimaksudkan sebagai upaya penyempurnaan terhadap undang-undang yang ada sebelumnya. Pada saat undang-undang ini berlaku pun dibentuk beberapa tim pemberantasan korupsi seperti Tim OPSTIB dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977, Tim Pemberantas Korupsi diaktifkan kembali tahun 1982 dan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara (KPKPN) melalui Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999.<sup>16</sup> Setelah lebih dari dua dasawarsa berlaku ternyata undang-undang ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat,

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

apalagi dengan terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan para penyelenggara negara dengan para pengusaha.<sup>17</sup>

4. Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dimana tujuan dari proses pembentukan undang-undang ini adalah agar hukum pidana khusus lebih efektif untuk menangkal korupsi. Lebih dari itu, merupakan komitmen positif dari penyelenggara negara untuk aktif berusaha memberantas korupsi.<sup>18</sup> Hal ini ditandai dengan dibentuknya Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 dan terakhir dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Tetapi, menurut Andi Hamzah bahwa kebanyakan masyarakat bahkan juga beberapa pakar hukum selalu melihat kekurangan undang-undang yang menyebabkan tidak lancarnya pemberantasan korupsi, padahal sistem administrasi negara yang menjadi penyumbang terbesar terjadinya korupsi. Dengan kata lain tindakan pemberantasan korupsi di Indonesia harus dilakukan tidak hanya dengan tindakan represif semata melainkan dengan tindakan preventif. Undang-undang tentang Pemberantasan Korupsi selalu menjadi kambing hitam, padahal orang yang harus menegakkan undang-undang itu yang kurang becus, baik pengetahuan hukumnya maupun moral dan mentalitasnya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Lembaga Administrasi Negara, *Percepatan....., Op. Cit.*, hlm. 18.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, (Jakarta; Sinar Grafika; 2008), hlm. 81.

Hal senada juga disampaikan oleh Bambang Soesatyo dalam bukunya “Presiden dalam Pusaran Politik Sengkuni” mengatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia hampir bisa dipastikan belum ada apa-apanya. Karena upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih terfokus pada strategi memotong patronase penyebab korupsi. Sementara birokrasi dan aturan hukumnya baru sekadar menjadi bahan diskusi dan seminar dengan jargon *clean and good government*-nya.<sup>20</sup>

Dari pernyataan Andi Hamzah dan Bambang Soesatyo di atas dapat disimpulkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan hanya dengan tindakan represif semata tetapi juga harus dibarengi dengan tindakan preventif. Tentu saja tindak preventif itu harus dimulai dari diri sendiri dan tentu saja memerlukan komitmen dari semua lapisan masyarakat.

## **B.2. Peran Serta Masyarakat Dalam Memberantas Korupsi**

Menurut Romli Atmasasmita bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga kiranya rakyat sepakat bahwa korupsi harus dicegah dan dibasmi, karena korupsi sudah terbukti sangat menyengsarakan rakyat bahkan sudah merupakan pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia.<sup>21</sup> Dan pada hakekatnya, rakyatlah yang menjadi korban dari tindakan korupsi, karena para koruptor bukan hanya merampok uang negara dan uangnya rakyat, tetapi juga merampas kesempatan bagi rakyat untuk memperoleh kesejahteraan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Bambang Soesatyo, *Loc. Cit.*

<sup>21</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, hlm. 28.

<sup>22</sup> R. Dyatmiko Soemodihardjo, *Memberantas Korupsi di Indonesia; Sebuah Antologi*, hlm. 11.

Selain itu, peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan karena adanya anggapan seperti yang dinyatakan Abraham Samad bahwa penyebab suburnya korupsi di Indonesia juga tidak lepas dari andil masyarakat sendiri karena masyarakat masih bersikap permisif terhadap perilaku korupsi di sekitarnya dan ada jaringan tali temali di lingkup para penegak hukum.<sup>23</sup>

Oleh karena yang dilanggar dan direnggut dari perbuatan korupsi adalah hak-hak rakyat serta untuk mengurangi anggapan bahwa masyarakat masih permisif terhadap perilaku korupsi, maka sudah seharusnya rakyat atau masyarakat harus berperan serta untuk memperjuangkan agar hak-haknya tersebut dapat kembali dirasakan semua lapisan masyarakat. Hal inilah yang coba diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 dan 42. Dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

---

<sup>23</sup> Burhan, hlm. 109.

- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
  - 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud diatas;
  - 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, yang di dalamnya disebutkan bahwa peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Serta dalam penjelasannya disebutkan bahwa peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangkitkan gairah masyarakat untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, masyarakat yang memberikan laporan diberikan perlindungan hukum dengan cara dirahasiakan jati dirinya serta laporan yang diajukannya wajib dijawab dan ditindak lanjuti oleh penegak hukum. Karena dalam hal ini, komitmen dari penegak hukum sangat mutlak diperlukan.

Selain komitmen institusi penegak hukum tersebut, juga perlu adanya komitmen segenap lembaga masyarakat dan komponen masyarakat antikorupsi untuk mendukung, mengawasi dan mengawal pelaksanaan pemberantasan korupsi agar tidak

menyimpang dari arah tujuan yang telah ditetapkan, yakni mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi dan rakyat sejahtera.<sup>24</sup>

Komitmen dari penegak hukum dalam hal ini salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi dapat kita lihat salah satunya dari tindak lanjut yang dilaksanakan oleh komisi ini terhadap laporan dari masyarakat yang masuk. Dari data mulai Januari sampai Maret 2014 telah masuk pengaduan masyarakat sebanyak 2173 pengaduan atau laporan dan 1975 (90,89%) pengaduan tersebut telah ditelaah dan 768 atau 38,89% telah ditindak lanjuti. Tindak lanjut tersebut selanjutnya dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu: tindak lanjuti di internal Komisi Pemberantasan Korupsi, tindak lanjut ke instansi yang berwenang serta komunikasi lebih lanjut dengan pelapor.<sup>25</sup>

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akan ditindak lanjuti, dan ini bisa membangkitkan gairah masyarakat untuk terus melaporkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di sekitarnya. Karena mengingat luasnya wilayah Indonesia tidak memungkinkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan aparat penegak hukum lainnya mengetahui semua tindak pidana korupsi yang terjadi jika tidak ada peran serta dari masyarakat.

### **B.3. Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Memaksimalkan Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi**

Suatu sistem pemberantasan korupsi yang hanya bertumpu pada jalur represif, bukan saja tidak akan mampu memberantas korupsi, bahkan untuk menahan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>25</sup> <http://acch.kpk.go.id/rekapitulasi-laporan-pengaduan>, diakses 2 Oktober 2014 Pukul 01.53 WIB.



lajunya korupsi pun tidak akan berhasil. Dengan kata lain, di samping usaha represif harus pula ditempuh sistem preventif dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang gejala dan bahaya korupsi.<sup>26</sup>

Disinilah peran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mempunyai unit eselon I yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan hukum nasional.<sup>27</sup> Serta mempunyai susunan organisasi yang salah satunya adalah Pusat Penyuluhan Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan fasilitasi dan penyuluhan hukum. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan fasilitasi dan penyuluhan hukum di daerah menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di setiap ibukota provinsi. Di mana tugas tersebut berada di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang membawahi Bidang Pelayanan Hukum khususnya Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam Pasal 45 ayat (2) disebutkan bahwa Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan *pembinaan, pembimbingan dan koordinasi serta kerja sama di bidang penyuluhan hukum*, evaluasi dan pamantauan, pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum.

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, hlm. 81.

<sup>27</sup> Pasal 1002 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Mengenai penyuluhan hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.08.01 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Kegiatan penyuluhan hukum ini dapat dilaksanakan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Dimana metode langsung dapat diselenggarakan dalam bentuk:

- a. Ceramah;
- b. Diskusi;
- c. Temu sadar hukum;
- d. Pameran;
- e. Simulasi;
- f. Lomba Keluarga Sadar Hukum;
- g. Konsultasi hukum;
- h. Bantuan hukum; dan/atau
- i. Dalam bentuk lain.

Sedangkan penyuluhan hukum dengan metode tidak langsung dapat diselenggarakan dalam bentuk:

- a. Dialog interaktif;
- b. Wawancara radio;
- c. Pentas panggung;
- d. Sandiwara;
- e. Sinetron;
- f. Fragmen;
- g. Film;
- h. Spanduk;
- i. Poster;
- j. Brosur;
- k. Leaflet;
- l. Booklet;
- m. Billboard;
- n. Surat kabar;
- o. Majalah;
- p. Running text;
- q. Filler; dan/atau
- r. Dalam bentuk lain.

Melalui kegiatan penyuluhan hukum inilah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di setiap provinsi dapat berperan dalam hal pemberantasan korupsi. Peran ini sangat strategis mengingat melalui program penyuluhan hukum inilah Kantor Wilayah dapat berhubungan langsung dengan masyarakat. Agar peran serta masyarakat dalam memberikan informasi tentang

terjadinya tindak pidana korupsi yang ada di daerah tempat tinggalnya, diperlukan dorongan agar kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya korupsi dan apa saja hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam memberantas korupsi melalui kegiatan penyuluhan hukum sesuai dengan tujuan dari Penyuluhan Hukum itu sendiri. Peran Kantor Wilayah dalam hal ini adalah membuat program penyuluhan hukum khusus mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Demikian juga halnya dengan penyuluhan hukum secara tidak langsung, dapat juga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM membuat berbagai pertunjukan, film, sinetron khusus mengenai tindak pidana korupsi. Begitu juga dalam bentuk spanduk, poster, leaflet, dan lain-lain.

### **C. Penutup**

Tindak pidana Korupsi bukan saja menjadi masalah di Indonesia tetapi juga menjadi masalah global di hampir semua negara di dunia. Sudah banyak juga usaha-usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi. Tetapi, tetap saja tindak pidana korupsi marak terjadi. Dengan demikian, membuktikan bahwa untuk memberantas korupsi tidak hanya dilakukan dengan tindakan represif semata, melainkan yang lebih penting adalah tindakan preventif berupa penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Disinilah peran dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM RI di daerah, yang mempunyai tugas

dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kegiatan penyuluhan hukum, kantor wilayah dapat memainkan peran dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya korupsi dan melaksanakan peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi yaitu dengan memberikan informasi kepada lembaga yang berwenang tentang terjadinya suatu tindak pidana korupsi di daerahnya. Dengan demikian, arah politik hukum dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia adalah dengan menggalakkan kegiatan penyuluhan hukum.

Mengingat begitu strategis dan pentingnya peran Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang ada di setiap provinsi dalam hal mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pemberantasan korupsi, disarankan agar dalam pelaksanaan penyuluhan hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM memasukkan materi mengenai tindak pidana korupsi dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, Kantor Wilayah juga dapat mengundang narasumber dalam kegiatan tersebut dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan materi mengenai tata cara penyampaian laporan dari masyarakat jika mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi. Selanjutnya dapat juga berkerjasama dengan pemerintah daerah dalam menggalakkan kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum. Dengan tujuan yaitu menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat mengenai bahaya korupsi dan tata cara pelaporannya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Djaja, Ermansjah, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, (Jakarta; Sinar Grafika; 2010)
- Hamzah, Andi, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, (Jakarta; Sinar Grafika; 2008)
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya, Bayu Media, 2005)
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Delapan Agenda Anti Korupsi bagi Presiden 2014 – 2019*, (Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014)
- Lembaga Administrasi Negara, *Percepatan Pemberantasan Korupsi; Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*, (Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, 2009)
- Nasrullah, Rulli, *Hidayat Nur Wahid*, (Jakarta, Madania Prima, 2007)
- Soemodihardjo, R. Dyatmiko, *Memberantas Korupsi di Indonesia; Sebuah Antologi*, (Yogyakarta; Shira Media; 2012)
- Soesatyo, Bambang, *Presiden dalam Pusaran Politik Sengkuni*, (Jakarta; RMBooks; 2013)

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.08.01 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

### Website

- Masa Pemberantasan Korupsi, <http://rizky-vsp.blogspot.com/2009/08/masa-pemberantasan-korupsi-berdasarkan.html>, diakses pada 20 September 2014, Pukul 08.18 WIB.
- <http://acch.kpk.go.id/rekapitulasi-laporan-pengaduan>, diakses 2 Oktober 2014 Pukul 01.53 WIB.
- <http://hukum.kompasiana.com/2013/05/25/4-baju-baru-tahanan-kpk-563085.html>, diakses pada 31 Agustus 2014 Pukul 10.06 WIB